



**KETETAPAN  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR : 65 /MWA-IPB/2007**

**T E N T A N G**

**TATA CARA PELAKSANAAN  
UJI KELAYAKAN DAN KEPANTASAN  
CALON REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemilihan Rektor IPB, Majelis Wali Amanat mewajibkan kepada setiap Calon Rektor yang telah ditetapkan oleh Senat Akademik untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepantasan;
- b. bahwa melalui proses Uji Kelayakan dan Kepantasan terhadap Calon Rektor, diharapkan dapat memilih Rektor yang lebih tepat untuk memimpin dan mengelola Institut Pertanian Bogor sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi serta perubahan lingkungan strategik eksternal di masa mendatang;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 154 Tahun 2000, dan untuk memenuhi harapan sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan ketentuan tentang tata cara pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepantasan Calon Rektor IPB (Ketetapan MWA IPB Nomor : 09/MWA-IPB/2002) dan menetapkan ketentuan yang baru yang penetapan perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 90 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 05/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Putusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tanggal 05 Agustus 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 57/MWA-IPB/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali

Amanat Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 62/MWA-IPB/2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Institut Pertanian Bogor.

- Memperhatikan :
1. Masukan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tentang Konsep Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor.
  2. Hasil Rapat Komisi I Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 13-15 Juli 2007.
  3. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juli, 27 Juli dan 3 Agustus 2007.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPANTASAN CALON REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Di dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan :

1. "Institut " adalah Institut Pertanian Bogor suatu perguruan tinggi berbentuk Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu yang selanjutnya di sebut IPB
2. "MWA" adalah Majelis Wali Amanat, organ IPB yang berfungsi mewakili pemerintah dan masyarakat.
3. "SA" adalah Senat Akademik, badan normatif tertinggi IPB dalam bidang akademik.
4. "Calon Rektor" adalah Bakal Calon Rektor yang dipilih Senat Akademik menjadi calon Rektor melalui proses yang ditetapkan.
5. "Rektor Terpilih" adalah Calon Rektor yang berdasarkan mekanisme yang dilakukan di MWA terpilih menjadi Rektor.
6. "Rektor" adalah Rektor Institut Pertanian Bogor yang didefinisikan dalam Pasal 1 huruf (h) Peraturan Pemerintah RI Nomor 154 Tahun 2000 yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan IPB.
7. "Panitia" adalah Panitia Pemilihan Rektor Institut Pertanian Bogor yang dibentuk oleh Majelis Wali Amanat, selanjutnya disebut PPR IPB.
8. "Keluarga IPB" adalah mahasiswa, dosen, tenaga penunjang , dan alumni IPB.
9. Pra uji kelayakan dan kepantasan adalah proses sebelum diadakannya uji kelayakan dan kepantasan dalam bentuk uji penerimaan publik IPB dan debat publik.
10. Uji kelayakan dan kepantasan adalah proses seleksi lanjutan terhadap Calon Rektor dan merupakan bagian dari mekanisme pelaksanaan pemilihan Rektor yang dilakukan oleh Majelis Wali Amanat.

**BAB II**  
**PESERTA UJI KELAYAKAN DAN KEPANTASAN**  
Pasal 2

- (1) Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Ketetapan MWA Nomor 62/MWA IPB/2007 yang terdiri dari 7 (tujuh) Calon Rektor diwajibkan mengikuti pra uji kelayakan dan kepantasan, dan uji kelayakan dan kepantasan, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Pra uji kelayakan dan kepantasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini meliputi : debat publik dan uji penerimaan publik IPB.
- (3) Uji kelayakan dan kepantasan dilaksanakan dalam sidang paripurna MWA tertutup yang dihadiri oleh Senat Akademik dan PPR IPB
- (4) Calon Rektor yang tidak mengikuti proses sebagaimana yang ditetapkan pada Ayat (1) pasal ini, dinyatakan gugur sebagai Calon Rektor.

**BAB III**  
**PRA UJI KELAYAKAN DAN KEPANTASAN**  
Pasal 3

- (1) Sebelum dilakukan uji kelayakan dan kepantasan terlebih dahulu dilaksanakan debat publik dan uji penerimaan publik IPB.
- (2) Materi debat publik dan uji penerimaan publik IPB meliputi visi, misi, dan program kerja Calon Rektor 5 (lima) tahun ke depan

Pasal 4  
Debat publik

- (1) Debat publik dilakukan oleh 7 (tujuh) Calon Rektor dalam satu rapat umum di lingkungan IPB yang dihadiri oleh Keluarga IPB dan undangan.
- (2) Debat publik dihadiri Keluarga IPB dan pembahas yang mewakili unsur dosen, mahasiswa, alumni, tenaga penunjang, dan masyarakat.
- (3) Setiap Calon Rektor menyampaikan visi, misi, dan program kerja 5 (lima) tahun kedepan secara lisan selama 15 (lima belas) menit dan diskusi maksimum selama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Masing-masing pembahas memberikan pertanyaan dan tanggapan atas visi, misi, dan program kerja Calon Rektor
- (5) Peserta acara debat publik dapat mengajukan pertanyaan dan tanggapan atas visi, misi, dan program kerja Calon Rektor yang dipandu oleh Moderator.

Pasal 5  
Uji Penerimaan Publik IPB

- (1) Uji penerimaan publik IPB dilakukan dengan pemungutan suara di lingkungan IPB dan diselenggarakan oleh PPR IPB
- (2) Hasil uji penerimaan publik IPB memiliki bobot nilai sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari total bobot penilaian terhadap Calon Rektor.
- (3) Hasil uji penerimaan publik IPB disampaikan kepada MWA.

## Pasal 6

- (1) Calon Rektor mensosialisasikan visi, misi, dan pogram kerja Calon Rektor 5 (lima) tahun ke depan dalam bentuk penyebaran materi tertulis kepada Keluarga IPB.
- (2) Penyampaian materi dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (3) Sosialisasi dilakukan selama jangka waktu yang ditentukan oleh PPR IPB dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Sosialisasi diselenggarakan oleh Tim yang dibentuk oleh masing-masing Calon Rektor
- (5) Pemungutan suara diikuti oleh unsur mahasiswa, dosen, dan tenaga penunjang IPB
- (6) Calon Rektor tidak diperkenankan mengikuti pemungutan suara
- (7) Hari, tanggal, waktu, dan teknis pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh PPR IPB
- (8) Rekapitulasi hasil pelaksanaan penghitungan suara dilakukan oleh PPR IPB berdasarkan suara yang masuk, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 40 orang mahasiswa dihitung 1 suara;
  - b. 5 orang tenaga penunjang dihitung 1 suara; dan
  - c. 1 orang dosen dihitung 1 suara.
- (9) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dan ditetapkan dalam rapat pleno PPR IPB dan dihadiri oleh Calon Rektor atau yang mewakili.

## BAB IV UJI KELAYAKAN DAN KEPANTASAN Pasal 7

- (1) Uji kelayakan dan kepantasan terhadap 7 (tujuh) Calon Rektor dilakukan oleh Majelis Wali Amanat dalam suatu sidang paripurna tertutup yang juga dihadiri oleh Senat Akademik dan PPR IPB.
- (2) Anggota Majelis Wali Amanat melakukan uji kelayakan dan kepantasan terhadap setiap Calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dengan cara mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan unsur-unsur utama sebagai berikut :
  - a. integritas;
  - b. komitmen;
  - c. kepemimpinan;
  - d. kewirausahaan; dan
  - e. wawasan mengenai Pendidikan Tinggi.
- (3) Penjabaran lebih lanjut kedalam bentuk pertanyaan atas materi uji kelayakan dan kepantasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Anggota MWA.
- (4) Formulir indikator penilaian uji kelayakan dan kepantasan disiapkan oleh PPR IPB.
- (5) Anggota Majelis Wali Amanat memberikan penilaian atas jawaban Calon Rektor dengan mengacu pada indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) pasal ini.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) pasal ini memiliki bobot nilai sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total bobot penilaian terhadap Calon Rektor.

## Pasal 8

- (1) Jadwal pelaksanaan sidang paripurna tertutup uji kelayakan dan kepantasan bagi setiap Calon Rektor akan ditentukan berdasarkan hasil undian yang dilaksanakan pada sidang paripurna tertutup Majelis Wali Amanat.
- (2) Pelaksanaan sidang paripurna tertutup uji kelayakan dan kepantasan terhadap setiap Calon Rektor dipimpin oleh Ketua Majelis Wali Amanat, dengan susunan acara sebagai berikut :
  - a. Pembukaan;
  - b. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepantasan; dan
  - c. Penutup.
- (3) Sidang paripurna tertutup uji kelayakan dan kepantasan untuk setiap Calon Rektor dilakukan selama maksimal 60 (enam puluh) menit.
- (4) Pelaksanaan sidang paripurna tertutup uji kelayakan dan kepantasan yang dimaksudkan pada Ayat (3) pasal ini adalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dari anggota Majelis Wali Amanat, dan jawaban atas pertanyaan dari Calon Rektor.
- (5) Calon Rektor tidak diperkenankan menghadiri acara sidang paripurna tertutup uji kelayakan dan kepantasan yang sedang diselenggarakan bagi Calon Rektor yang lain.
- (6) Selama berlangsungnya proses sidang paripurna tertutup uji kelayakan dan kepantasan, semua pihak tidak diperkenankan membawa poster, spanduk, atau pernyataan tertulis lainnya kedalam ruang sidang, atau melakukan gerakan badan atau suara yang menyatakan dukungan atau penolakan terhadap Calon Rektor yang sedang mengikuti uji kelayakan dan kepantasan.
- (7) Penilaian terhadap jawaban setiap Calon Rektor dalam uji kelayakan dan kepantasan, dilakukan oleh Anggota Majelis Wali Amanat dengan menggunakan formulir penilaian yang disiapkan oleh PPR IPB
- (8) Sistem penilaian menggunakan angka bulat dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

## **BAB V**

### **PENILAIAN DAN PENETAPAN HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPANTASAN**

#### Pasal 9

- (1) Hasil penilaian uji penerimaan publik IPB, dan uji kelayakan dan kepantasan digabungkan untuk mendapatkan nilai bagi masing-masing Calon Rektor dengan komposisi sebagai berikut :
  - a. uji penerimaan Publik IPB dengan bobot nilai 30% (tiga puluh persen); dan
  - b. uji kelayakan dan kepantasan dengan bobot nilai 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Atas dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, MWA menetapkan 3 (tiga) Calon Rektor yang memperoleh nilai tertinggi.
- (4) Apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) Calon Rektor yang memperoleh nilai tertinggi yang sama, MWA akan memilih 3 (tiga) Calon Rektor diantara mereka berdasarkan Tata Cara Sidang dan Pengambilan Putusan MWA.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 10

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan ditentukan kemudian secara tertulis oleh Majelis Wali Amanat.
- (2) Dengan berlakunya ketetapan ini, maka Ketetapan MWA IPB No.09/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepantasan Calon Rektor IPB dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 03 Agustus 2007  
-----


MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua



Prof. Dr. Didik J. Rachbini

Wakil Ketua



Dr. Ishartanto

Sekretaris



Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto